

Karakteristik Komunikasi Advokasi pada Instagram @Komnasperempuan

Denanti Bella Artiani*, Deyang Augustya, Naura Nur Shadrina Kusrandar

LSPR Institute of Communication and Business, Indonesia

Email: 25172440020@lspr.edu*, 25172440021@lspr.edu, 25172440001@lspr.edu

Keywords:

*Advocacy Communication;
Instagram; Komnas Perempuan;
Online Gender-Based Violence;
ICA Framework*

Abstract

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) is becoming an increasingly urgent issue in Indonesia, especially as the use of digital platforms increases and women's vulnerability in the online space. Komnas Perempuan as a national institution that has a mandate to advocate for women's rights uses Instagram as a communication medium to convey the issue of KBGO to the public. This research aims to analyze the characteristics of advocacy communication on Instagram @komnasperempuan accounts in representing the issue of KBGO. This research uses a qualitative approach with the Qualitative Content Analysis method on Instagram uploads for the period January to April 2026. Of the 99 uploads, there were 11 uploads related to KBGO that were analyzed using the Information-Community-Action (ICA) framework from Lovejoy and Saxton. The results of the study show that the issue of KBGO is represented through four main categories, namely online threats, malicious distribution, cyber sexual harassment, and sexploitation. The online threats category was the most dominant issue with eight uploads, followed by malicious distribution as many as six uploads, cyber sexual harassment as many as five uploads, and sexploitation as many as one upload. In terms of communication functions, most of the uploads are in the information stage, while the community function does not appear explicitly, and the action function is only found in one upload. These findings suggest that advocacy communication @komnasperempuan more oriented towards public education and policy-based advocacy than direct audience mobilization.

Kata Kunci:

*Komunikasi Advokasi; Instagram;
Komnas Perempuan; Kekerasan
Berkas Gender Online;
Kerangka ICA*

Abstrak

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) menjadi isu yang semakin mendesak di Indonesia, terutama seiring meningkatnya penggunaan platform digital dan kerentanan perempuan di ruang daring. Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional yang memiliki mandat advokasi hak-hak perempuan memanfaatkan Instagram sebagai media komunikasi untuk menyampaikan isu KBGO kepada publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik komunikasi advokasi pada akun Instagram @komnasperempuan dalam merepresentasikan isu KBGO. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Qualitative Content Analysis* terhadap unggahan Instagram periode Januari hingga April 2026. Dari 99 unggahan, terdapat 11 unggahan terkait KBGO yang dianalisis menggunakan kerangka *Information-Community-Action* (ICA) dari Lovejoy dan Saxton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu KBGO direpresentasikan melalui empat kategori utama, yaitu *online threats*, *malicious distribution*, *cyber sexual harassment*, dan *sexploitation*. Kategori *online threats* menjadi isu paling dominan dengan delapan unggahan, diikuti *malicious distribution* sebanyak

enam unggahan, *cyber sexual harassment* sebanyak lima unggahan, dan *sexploitation* sebanyak satu unggahan. Dari sisi fungsi komunikasi, sebagian besar unggahan berada pada tahap informasi, sedangkan fungsi komunitas tidak muncul secara eksplisit, dan fungsi aksi hanya ditemukan dalam satu unggahan. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi advokasi @komnasperempuan lebih berorientasi pada edukasi publik dan advokasi berbasis kebijakan dibandingkan mobilisasi langsung audiens.

PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, jumlah kasus kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) secara umum mengalami tren peningkatan, meskipun sempat mengalami fluktuasi dari tahun 2022-2024. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah 940 kasus yang menandai fase akselerasi KBGO seiring adanya peningkatan penggunaan ruang digital. Tren kenaikan berlanjut pada tahun 2021 sebanyak 1.721 kasus dan tetap tinggi pada tahun 2022 sebanyak 1.697 kasus. Terjadi penurunan sementara pada tahun 2023 menjadi 1.272 kasus, namun kembali mengalami kenaikan tajam pada tahun 2024 hingga 1.791 kasus atau meningkat sebanyak 40,8% dari tahun sebelumnya (Catuhu Komnas Perempuan, 2024). Online threats menjadi jenis KBGO yang paling dominan baik di ranah personal sebanyak 637 kasus maupun di ranah publik sebanyak 743 kasus. Ancaman yang dilakukan berupa intimidasi dan pemerasan kepada korban, seperti penyebaran video atau foto bermuatan seksual. Online threats selalu dominan di setiap CATAHU Komnas Perempuan sejak laporan KBGO didokumentasikan. Kelompok paling rentan pada kasus KBGO merujuk pada kelompok yang secara struktural memiliki resiko lebih tinggi mengalami kekerasan di ruang digital yaitu perempuan, khususnya perempuan muda, anak perempuan dan perempuan dengan visibilitas publik yang mengalami kerentanan akibat relasi kuasa yang timpang dan minimnya perlindungan efektif di ruang publik.

Lebih dari sekadar ancaman di media sosial, KBGO menghasilkan jejak trauma yang berdampak jangka panjang bagi kehidupan korban (Dachi, 2026; Iman, 2025; Simamora, 2026). Dari sisi psikologis, korban sering mengalami gangguan kesehatan mental seperti Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), depresi, kecemasan, hingga kehilangan rasa aman dan harga diri. Dari aspek hukum, korban KBGO menghadapi hambatan struktural karena masih kesulitan untuk mendapatkan dan mengumpulkan bukti digital, sulitnya mengidentifikasi pelaku dan kurangnya literasi serta kesadaran masyarakat terhadap KBGO (Shalatan et al., 2026). Secara sosial, KBGO berdampak pada stigmatisasi dan penarikan diri korban dari ruang publik digital dimana korban cenderung menarik diri dari lingkungan pertemanan dan interaksi sosial (Shalatan et al., 2026).

Eksistensi KBGO tidak hanya meninggalkan jejak traumatis bagi korban tetapi juga memicu perdebatan di media sosial. Melalui tools social listening (Hootsuite) terkait sentimen isu KBGO terlihat lebih dominan pada sentimen negatif memperoleh 84% sedangkan sentimen positif memperoleh 15,2% dan sisanya netral. (Hootsuite, 2026) Topik yang mengarah pada sentimen negatif yaitu KBGO (Kekerasan Berbasis Gender Online) dan pelecehan seksual, kasus pelecehan seksual di universitas dan tindakan disiplin, seruan untuk perlindungan hukum yang lebih kuat dan penuntutan terhadap pelaku, kekhawatiran tentang normalisasi perilaku berbahaya dan perlunya kampanye kesadaran serta dampak ruang online dalam melanggengkan kekerasan berbasis gender (Budiawan et al., 2025; Kusuma & Susanto, 2025;

Muslimah et al., 2025; Nurhaeni et al., 2026; Ramadhanti & Mardiansyah, 2025). Sedangkan topik yang mengarah pada sentimen positif yaitu Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO), kasus di Universitas Indonesia (UI) dan Institut Pertanian Bogor (IPB), perlindungan korban dan penegakan hukum dan respons terhadap pelaku dan potensi dampak pada korban.

Berdasarkan hasil observasi, akun Instagram Komnas Perempuan memiliki 100.000 followers (per April 2026) menunjukkan Engagement Rate 1.43% dengan nilai median 0.37% (Zamsuri et al., 2024; Adawiyah, 2023). Konten tersebut dikemas dalam beberapa tipe konten seperti carousel, single post dan reels. Isu yang diangkat dalam konten Instagram Komnas Perempuan berbasis 6 isu prioritas Komnas Perempuan yaitu penguatan kelembagaan dan Perempuan Pembela HAM, kekerasan perempuan (konflik, krisis iklim, bencana), penyiksaan berbasis gender terhadap perempuan, kekerasan seksual, ruang aman perempuan (keluarga dan kerja) dan KBGO (Komnas Perempuan, 2023). Total konten Instagram @komnasperempuan yang berkaitan dengan KBGO adalah 11 postingan menunjukkan engagement rate 1.27% dengan nilai median 0.49% (Arsyad & Narulita, 2022; Musyaffa & Effendi, 2022). Berdasarkan temuan dari penelitian Fitrah dan Sutanto (2023) Instagram @komnasperempuan menunjukkan penggunaan konten yang digunakan mengenai komunikasi advokasi anti KBGO di media sosial dikelompokkan ke dalam dua kecenderungan utama, yaitu mencakup konten edukasi yang berupa infografis, kampanye, panduan publik dan meningkatkan kesadaran bentuk-bentuk KBGO juga literasi digital, serta konten advokasi yang berupa laporan pengaduan, siaran pers rekomendasi kebijakan, pendampingan korban dan kolaborasi institusi untuk memperjuangkan keadilan bagi korban (Mustika et al., 2023; Cantika & Angeliie, 2025; Julian & Asmawati, 2024).

Di tengah eskalasi kasus KBGO yang meningkat hingga lebih dari 40% per tahun, dalam CATAHU Komnas Perempuan isu ini telah ditetapkan sebagai salah satu agenda prioritas lembaga untuk merespons kerentanan perempuan di ruang digital (Catahu Komnas Perempuan, 2024). Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional yang memiliki mandat advokasi hak-hak perempuan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, termasuk Instagram, untuk menyampaikan isu KBGO kepada publik. Akun Instagram Komnas Perempuan memiliki 100.000 *followers* (per April 2026) dengan *engagement rate* 1,43% dan nilai median 0,37%. Konten tersebut dikemas dalam beberapa tipe seperti *carousel*, *single post*, dan *reels*. Isu yang diangkat dalam konten Instagram Komnas Perempuan berbasis pada enam isu prioritas Komnas Perempuan, yaitu penguatan kelembagaan dan Perempuan Pembela HAM, kekerasan terhadap perempuan (konflik, krisis iklim, bencana), penyiksaan berbasis gender terhadap perempuan, kekerasan seksual, ruang aman perempuan (keluarga dan kerja), dan KBGO. Total konten Instagram @komnasperempuan yang berkaitan dengan KBGO adalah 11 postingan dengan *engagement rate* 1,27% dan nilai median 0,49%.

Berdasarkan temuan penelitian Fitrah dan Sutanto (2023), Instagram @komnasperempuan menunjukkan penggunaan konten mengenai komunikasi advokasi anti-KBGO di media sosial yang dikelompokkan ke dalam dua kecenderungan utama, yaitu konten edukasi berupa infografis, kampanye, panduan publik, peningkatan kesadaran bentuk-bentuk KBGO, dan literasi digital, serta konten advokasi berupa laporan pengaduan, siaran pers rekomendasi kebijakan, pendampingan korban, dan kolaborasi institusi untuk memperjuangkan keadilan bagi korban.

Sebagai lembaga yang memiliki mandat advokasi terhadap isu kekerasan berbasis gender, Komnas Perempuan diharapkan tidak hanya menyampaikan informasi dan edukasi kepada publik, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran kritis serta aksi kolektif dalam mendukung perlindungan korban (Profil Komnas Perempuan, 2025). Namun dalam praktik komunikasi digital, konten yang diproduksi cenderung lebih dominan berada pada tahap informasi dibandingkan tahap aksi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana fungsi advokatif Komnas Perempuan tercermin dalam strategi komunikasi digitalnya. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian mengenai representasi fungsi advokasi Komnas Perempuan dalam konten digital, khususnya pada isu kekerasan berbasis gender di ruang digital, yang selama ini lebih banyak dipahami sebagai konten informatif dan edukatif daripada sebagai praktik advokasi yang mendorong aksi nyata.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik komunikasi advokasi pada akun Instagram @komnasperempuan dalam merepresentasikan isu KBGO dengan menggunakan kerangka *Information-Community-Action* (ICA) dari Lovejoy dan Saxton (2012). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian komunikasi advokasi digital, serta kontribusi praktis bagi lembaga advokasi dalam merumuskan strategi komunikasi yang lebih efektif di media sosial.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dilakukan untuk menginterpretasikan bagaimana media sosial yang digunakan oleh Komnas Perempuan mengkomunikasikan pesan sosial, dalam hal ini isu KBGO (Neuman, 2014). Metode Qualitative Content Analysis (QCA) digunakan untuk menafsirkan data berupa teks melalui proses yang sistematis (Komor dan Gryzb, 2023) dalam hal ini pola komunikasi advokasi dalam konten yang diunggah pada akun Instagram resmi Komnas Perempuan (@komnasperempuan) di rentang periode Januari-April 2026 yang membahas tentang isu Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui lima tahap utama dari model Qualitative Content Analysis yang dikemukakan oleh Mayring (2010, dalam Komor & Gryzb, 2021), yaitu (1) *definition of research material*, (2) *analysis of the situation of origin*, (3) *formal characteristic of the material*, (4) *context of the analysis*, dan (5) *theoretical distinction of question and issues*.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan mengumpulkan posting konten Instagram Komnas Perempuan (@komnasperempuan) dalam rentang periode Januari-April 2026 yang mencakup tulisan dalam konten visual, *caption*, *hashtag*.

Jumlah posting Instagram Komnas Perempuan sejak 1 Januari hingga 31 April 2026 berjumlah 99 posting dengan total 11 posting memenuhi kriteria untuk dilakukan analisis lebih mendalam. Data Sekunder dikumpulkan dengan melakukan literasi data yang berasal dari CATAHU Komnas Perempuan, jurnal-jurnal terdahulu, maupun laporan data mengenai kasus-kasus KBGO sebagai validasi dari hasil temuan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, rancangan analisis dilakukan secara lebih rinci dan menyesuaikan konteksnya dengan data yang akan dianalisis (Komor & Gryzb, 2021). Secara garis besar proses analisis data meliputi penentuan teknis analisis yang akan digunakan, definisi

kategori atau makna setiap kategori yang digunakan untuk melakukan analisis, dan menyusun sistem kategori untuk mengelompokkan data (Komor & Gryzb, 2021). Teknis analisis utama yang digunakan penelitian adalah *structuring analysis* (Mayring 2010, dalam Komor & Gryzb, 2021) yang terdiri dari:

1. *Formal structuring* (berdasarkan bentuk atau struktur teks) seperti judul, caption, dan hashtag,
2. *Substantive structuring* (berdasarkan isi atau tema dari konten) seperti jenis isu KBGO dan substansi konten yang berkaitan dengan advokasi,
3. *Typological structuring* (berdasarkan tipe atau karakteristik tertentu) misal bentuk konten carousel, single, atau reels.

Berdasarkan tahapan tersebut peneliti melakukan penelitian dengan jelas *coding unit*, *context unit*, dan *evaluation unit* untuk menghasilkan analisis yang konsisten dan akurat (Komor & Gryzb, 2021). Urutan analisis data dimulai dengan tahap pertama yaitu proses identifikasi awal terhadap seluruh data yang telah dikumpulkan, yang meliputi konten visual, caption, dan hashtag pada setiap postingan.

Tahap kedua dalam analisis data adalah proses pengkodean awal (initial coding) yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan sehingga memudahkan proses identifikasi pola, klasifikasi temuan, dan interpretasi data. Proses pengkodean (coding) awal juga berfungsi untuk menghasilkan data yang lebih komprehensif serta membantu mengidentifikasi kemungkinan inkonsistensi antar data yang dianalisis (Chandramouli, 2024). Dalam penelitian ini, kode-kode awal ditentukan berdasarkan literatur yang relevan, yaitu klasifikasi bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang tercantum dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2024. Klasifikasi tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkategorikan konten berdasarkan jenis KBGO, seperti *cyber stalking*, *online defamation*, *privacy violation*, *sexploitation*, dan bentuk kekerasan digital lainnya yang muncul dalam unggahan media sosial Komnas Perempuan.

Tahap ketiga adalah analisis fungsi komunikasi pada setiap konten menggunakan kerangka Information, Community, dan Action yang dikemukakan oleh Lovejoy dan Saxton (2012). Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang cenderung menempatkan dialog sebagai tujuan utama komunikasi organisasi, Lovejoy dan Saxton (2012) menunjukkan bahwa organisasi, termasuk organisasi advokasi, juga secara aktif memanfaatkan media sosial untuk tujuan promosi, pemasaran, dan mobilisasi dukungan. Oleh karena itu, kerangka *Information, Community, and Action* digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fungsi komunikasi yang dijalankan oleh Komnas Perempuan melalui Instagram.

Terakhir, tahap keempat interpretasi hasil analisis dan mengaitkannya dengan unsur-unsur fungsi komunikasi yang dominan dan karakteristik advokasi dari setiap konten, kemudian bagaimana media sosial Instagram dimanfaatkan untuk memaksimalkan fungsi advokasi Komnas Perempuan terhadap masing-masing isu KBGO yang muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengelompokan Konten Instagram Komnas Perempuan

Table 1. Klasifikasi Konten Instagram @komnasperempuan Berdasarkan Tipe KBGO

Tipe KBGO	Number of Post
Malicious Distribution	6 (P3, P6, P7, P8, P10, P11)
Online Threats	8 (P1, P3, P5, P6, P7, P8, P10, P11)
Cyber Sexual Harassment	5 (P4, P8, P9, P10, P11)
Sexploitation	1 (P2)

Sumber: Analisis Data Penelitian pada Akun Instagram @komnasperempuan Periode Januari-April 2026

Jumlah data per tipe KBGO berdasarkan kode

Berdasarkan hasil pengelompokan konten Instagram Komnas Perempuan, ditemukan bahwa isu KBGO direpresentasikan melalui berbagai kategori yaitu *malicious distribution*, *online threats*, *cyber sexual harassment* dan *sexploitation*. *Online threats* merupakan kategori yang paling dominan dengan jumlah 8 unggahan. Selanjutnya, *malicious distribution* muncul dalam 6 unggahan. Sementara itu, *cyber sexual harassment* tercatat dalam 5 unggahan yang mencakup berbagai bentuk yaitu *sexting*, *digital voyeurism* dan *transmogrification*. Adapun *sexploitation* yang hanya muncul dalam 1 unggahan. Secara keseluruhan, kategori KBGO ini menunjukkan bahwa Komnas perempuan tidak hanya merefleksikan ragam bentuk KBGO tetapi juga menegaskan prioritas isu yang paling dominan terjadi dalam konteks perlindungan perempuan di ruang digital.

Posisi konten instagram @komnasperempuan berdasarkan ICA Framework

Tabel 2. Pemetaan Konten Instagram @komnasperempuan Berdasarkan Kerangka ICA

ICA kategori (Lovejoy dan Saxton, 2012)	Number of Post
Information	10
Community	-
Action	1

Sumber: Analisis Data Penelitian pada Akun Instagram @komnasperempuan Periode Januari-April 2026

Pengkategorian konten berdasarkan ICA framework

Berdasarkan pemetaan konten ke dalam kerangka ICA (Information-Community-Action) Lovejoy dan Saxton, mayoritas postingan instagram @komnasperempuan diposisikan secara dominan pada tahap information dengan jumlah 10 postingan. Postingan dalam kategori ini berfokus pada penyampaian informasi, edukasi, peningkatan pemahaman, dan penyampaian pengetahuan mengenai berbagai bentuk KBGO. Tahap Community tidak tampak secara eksplisit karena konten belum diarahkan pada pembentukan dialog dua arah atau keterlibatan komunitas secara aktif. Sementara itu, tahap Action hanya muncul secara terbatas dalam satu unggahan yang ditandai dengan ajakan advokatif berbasis kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi @komnasperempuan dalam isu KBGO lebih menekankan fungsi informatif untuk membangun kesadaran publik dan legitimasi isu, dibandingkan pembentukan komunitas maupun mobilisasi tindakan audiens secara langsung.

Pembahasan

Online threat: Cyber Stalking

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 7 konten Komnas Perempuan yang membahas KBGO secara umum maupun berbagai bentuk kekerasan berbasis gender di ruang digital. Ketujuh konten tersebut adalah “Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital hingga Manipulasi AI”, “Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) terkait Kasus Siber dalam Aksi Massa”, “Dari Layar ke Luka: Meneropong KBGO di Wilayah Kepulauan”, “Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Penanganan KBGO di Wilayah Kepulauan”, “Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Kepolisian RI dalam Menangani KBGO di Wilayah Kepulauan”, “Komdigi Jangan Tunda Urgensi Penanganan KBGO di Wilayah Kepulauan”, dan “Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Pemerintah Daerah di Indonesia dalam Menangani KBGO di Wilayah Kepulauan”. Secara umum, konten-konten tersebut menunjukkan bahwa KBGO dipahami Komnas Perempuan sebagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan satu bentuk kekerasan digital tertentu, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual digital, kerentanan korban, hambatan penanganan, serta kebutuhan penguatan kebijakan dan layanan perlindungan korban.

Konten pertama "Respons atas Teror dan Ancaman terhadap Aktivis dan Influencer" dikategorikan sebagai *online threats (cyber bullying)*. Secara visual, unggahan berbentuk carousel yang menampilkan informasi mengenai teror dan ancaman yang diterima aktivis dan influencer akibat pandangan kritis mereka terhadap isu lingkungan. *Caption* menjelaskan kronologi kasus, posisi Komnas Perempuan, serta menegaskan bahwa ancaman tersebut merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Penggunaan hashtag yang berkaitan dengan HAM, perempuan, dan demokrasi memperkuat framing bahwa kasus ini tidak hanya menyangkut individu tertentu tetapi juga hak warga negara di ruang digital. Berdasarkan ICA Framework, konten ini berada pada tahap **Information** karena berfokus pada penyampaian informasi dan sikap resmi lembaga tanpa mengajak audiens melakukan tindakan tertentu. Interpretasinya, Komnas Perempuan memanfaatkan Instagram sebagai media edukasi publik untuk membangun kesadaran bahwa ancaman digital terhadap aktivis perempuan merupakan bentuk kekerasan yang berdampak pada kebebasan berekspresi dan partisipasi publik.

Konten kedua berjudul "Komnas Perempuan Kawal Proses Peradilan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) terkait Kasus Siber dalam Aksi Massa" juga dikategorikan sebagai bentuk *online threats (cyber stalking)*. Secara visual, postingan menampilkan dokumentasi persidangan, kegiatan pemantauan Komnas Perempuan, serta foto proses hukum yang sedang berlangsung. *Caption* menjelaskan posisi Komnas Perempuan dalam mengawal kasus perempuan berhadapan dengan hukum terkait perkara siber serta menyoroti pentingnya perspektif HAM dan gender dalam proses peradilan. Hashtag yang digunakan memperlihatkan keterkaitan isu dengan hak asasi manusia, keadilan gender, dan perlindungan perempuan. Dalam ICA Framework, konten ini termasuk tahap **information** karena fokus utamanya adalah menyampaikan perkembangan kasus dan posisi lembaga. Interpretasinya, Komnas Perempuan berupaya membangun pemahaman publik bahwa perempuan yang terlibat dalam kasus siber memiliki kerentanan khusus sehingga membutuhkan perlindungan dan penanganan hukum yang berperspektif gender.

Konten ketiga berjudul “*Mengapa Pelibatan Laki-laki Penting dalam Menghentikan Kekerasan terhadap Perempuan?*” termasuk dalam kategori **online threats**, dikarenakan membahas perilaku kekerasan terhadap perempuan dan faktor sosial yang mendukung terjadinya kekerasan terhadap perempuan, seperti sikap permisif dan konstruksi maskulinitas terhadap pelaku. Dari segi visual, postingan menampilkan ilustrasi aksi kolektif, simbol-simbol penolakan terhadap kekerasan, dan infografis yang menerangkan peran laki-laki dalam pencegahan tindak kekerasan.

Caption yang dipakai juga memperkuat pesan dengan menekankan bahwa laki-laki memiliki peran untuk mengubah pola pikir dan perilaku di lingkungan sosialnya. Penggunaan hashtag #GerakBersama dan #BrosAgainstAbuse juga mendukung penyebarluasan pesan kesetaraan maupun anti-kekerasan. Dalam ICA Framework, postingan ini termasuk kedalam kategori information yang berfokus pada penyampaian data, pengetahuan, dan edukasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan tanpa mendorong tindakan advokasi kebijakan secara langsung.

Konten ketiga “Dari Layar ke Luka: Meneropong KBGO di Wilayah Kepulauan” dikategorikan sebagai **online threats (cyber stalking)** karena membahas berbagai bentuk kekerasan berbasis gender online secara keseluruhan. Secara visual, unggahan menampilkan sampul kajian, ilustrasi penggunaan teknologi digital, QR code, dan informasi mengenai jumlah kasus KBGO. *Caption* menekankan temuan sebanyak 6.481 kasus KBGO dalam tiga tahun terakhir serta pentingnya layanan yang mudah dijangkau bagi korban di wilayah kepulauan. Penggunaan hashtag seperti #KBGO, #DigitalRights, #StopKekerasanPerempuan, dan #KajianPublik menunjukkan fokus pada literasi publik dan penyebaran hasil penelitian. Berdasarkan ICA Framework, konten ini termasuk tahap **Information** karena berfungsi menyampaikan data, temuan penelitian, dan kondisi korban. Interpretasinya, Komnas Perempuan menggunakan Instagram sebagai media diseminasi pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran publik bahwa KBGO merupakan masalah yang bersifat sistemik dan membutuhkan perhatian khusus di wilayah dengan keterbatasan akses layanan.

Konten keempat "Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Penanganan KBGO di Wilayah Kepulauan" yang dikategorikan sebagai **online threats (cyber stalking)** karena membahas penanganan berbagai bentuk KBGO melalui rekomendasi kebijakan. Secara visual, setiap slide dirancang menyerupai surat resmi yang berisi rekomendasi jangka pendek, menengah, dan panjang kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Caption* menjelaskan bahwa korban KBGO berasal dari berbagai kelompok usia, wilayah, dan tingkat pendidikan, sementara akses layanan masih terbatas. *Hashtag* yang digunakan menegaskan fokus pada perlindungan perempuan dan hak digital. Dalam ICA Framework, konten ini berada pada tahap **Information** karena memuat rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada pemangku kepentingan. Interpretasinya, Komnas Perempuan memanfaatkan Instagram sebagai media advokasi digital untuk mendorong perubahan kebijakan dan penguatan sistem layanan bagi korban KBGO.

Konten kelima "Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Kepolisian RI dalam Menangani KBGO di Wilayah Kepulauan" termasuk dalam kategori KBGO **online threats**, karena membahas penanganan berbagai bentuk KBGO secara menyeluruh. Secara visual, unggahan menampilkan ilustrasi aparat kepolisian dan rangkaian rekomendasi yang dibagi dalam agenda jangka pendek, menengah, dan panjang, seperti peningkatan kapasitas aparat,

penguatan unit siber, dan pembangunan sistem pelaporan. *Caption* menegaskan bahwa rekomendasi tersebut ditujukan kepada Polri untuk memperkuat penanganan kasus KBGO. *Hashtag* yang digunakan menunjukkan fokus pada perlindungan perempuan di ruang digital. Berdasarkan ICA Framework, konten ini termasuk tahap action karena berisi dorongan tindakan dan perubahan kebijakan kepada institusi penegak hukum. Interpretasinya, Komnas Perempuan menggunakan media sosial sebagai sarana advokasi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan negara dalam menangani KBGO dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Konten keenam "Komdigi Jangan Tunda Urgensi Penanganan KBGO di Wilayah Kepulauan" dikategorikan sebagai KBGO *online threats (cyber stalking)*, Secara visual postingan menampilkan data peningkatan kasus KBGO, dokumentasi pertemuan antara Komnas Perempuan dan Komdigi, infografik tantangan korban di wilayah kepulauan, serta rekomendasi kebijakan yang diajukan. *Caption* menjelaskan perlunya tindak lanjut lintas lembaga dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan berbasis online dan perlindungan kebebasan berekspresi di ruang digital. Penggunaan hashtag terkait KBGO dan hak perempuan memperkuat fokus advokasi yang dilakukan. Dalam ICA Framework, konten ini berada pada tahap **Information** karena berisi rekomendasi dan tuntutan kebijakan kepada pemerintah. Interpretasinya, Komnas Perempuan tidak hanya menyampaikan informasi mengenai peningkatan kasus KBGO, tetapi juga berupaya mempengaruhi proses pengambilan kebijakan agar sistem perlindungan korban menjadi lebih responsif dan inklusif.

Konten ketujuh "Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Pemerintah Daerah di Indonesia dalam Menangani KBGO di Wilayah Kepulauan" dikategorikan sebagai KBGO *online threats (cyber stalking)*, Secara visual postingan menggunakan ilustrasi perempuan di wilayah pesisir dan kepulauan yang menggambarkan keterbatasan akses layanan digital. Slide-slide berikutnya memuat rekomendasi jangka pendek, menengah, dan panjang seperti penguatan UPTD PPA, pembentukan tim pendamping di tingkat desa, pengalokasian anggaran, dan pelib

Cyber Sexual Harassment : Sexting, Digital Voyeurism dan Transmogrification

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 5 konten Komnas Perempuan yang termasuk dalam *cyber sexual harassment*, kelima konten tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan seksual digital hadir dalam bentuk beragam seperti *sexting*, *digital voyeurism* dan *transmogrification*. Pada konten yang berjudul "kekerasan berbasis gender di ruang digital, hingga manipulasi AI", pada slide 1 ditegaskan bahwa "tubuh dan seksualitas perempuan terus menjadi sasaran utama kekerasan di ruang digital". Lalu pada slide 3 terdapat penekanan tentang manipulasi AI yang menunjukkan adanya konten yang tersebar tanpa persetujuan korban. Maka dari itu konten ini termasuk dalam kategori *cyber sexual harassment* dalam bentuk *transmogrification*. Dalam kerangka KBGO, transmogrification berarti pengubahan materi atau konten tanpa persetujuan korban, sehingga bukti dalam konten ini kuat karena menampilkan bagaimana teknologi digital dan AI dapat dipakai untuk memanipulasi representasi tubuh perempuan dan memperluas bentuk kekerasan berbasis gender.

Dari sisi framework, konten ini satu satunya yang bergerak pada tahap information dan action. Pada tahap **Information**, konten menyajikan data statistik dan temuan resmi jumlah pengaduan KBGO yang bersumber dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan, sehingga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran publik tentang KBGO. Sedangkan

pada tahap **Action**, konten memuat ajakan langsung untuk bertindak melalui penyediaan kanal aduan KBGO di slide 4, sehingga pesan tidak berhenti pada edukasi tetapi berlanjut menjadi dorongan perlindungan korban. Oleh karena itu, tipe pendekatan yang paling tepat dalam konten ini disebut **advokasi**, karena konten ini tidak hanya menginformasikan tetapi juga mendorong tindakan perlindungan korban melalui penyediaan kanal pelaporan resmi : "kanal aduan KBGO" di slide 4.

Selanjutnya, pada konten yang berjudul “Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Kepolisian RI dalam Menangani KBGO di Wilayah Kepulauan” menegaskan bahwa Komnas Perempuan menyampaikan rekomendasi kepada @divisihumaspolri dan @ccicpolri terkait penanganan KBGO di berbagai wilayah di caption. Lalu pada slide 1, 2 dan 3 yang berisi mengenai jangka pendek dan mendesak, jangka menengah dan bertahap serta jangka panjang dan berkelanjutan, hal ini masuk dalam kategori *cyber sexual harassment* dalam bentuk *sexting*, *digital voyeurism*, *transmogrification* karena konten ini mencakup penggunaan Undang-Undang dan pasal yang tepat seperti dalam banyak kasus kekerasan seksual berbasis elektronik serta penyediaan SDM dan infrastruktur untuk menindak pelaku. Dari sisi framework, konten ini ada pada tahap information karen memuat rekomendasi, penjelasan langkah penanganan dan dorongan perubahan kebijakan. Dengan demikian, konten ini termasuk advokasi berbasis kajian rekomendasi yang mendorong perubahan kebijakan, perbaikan prosedur dan pelaporan publik yang lebih terbuka.

Konten ketiga yang berjudul “Kampus Bukan Ruang Impunitas, Bangun Ruang Aman dan Setara, Termasuk dalam Ruang Digital”, pada slide kedua “..dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswa hingga dosen..” yang mengindikasikan adanya praktik pelecehan seksual yang terjadi melalui media digital di lingkungan kampus yang melibatkan relasi kuasa dan melampaui batas etika personal. Dalam konteks KBGO, pesan seksual yang tidak diinginkan, komunikasi digital bernuansa seksual dan permintaan atau interaksi seksual melalui media daring termasuk dalam kategori *cyber sexual harassment* dalam bentuk *sexting*.

Lalu, pada slide 3 Komnas Perempuan menekankan “dampak psikologis dari kekerasan ini nyata, terukur dan seringkali berlangsung lama. Pelaku tidak dapat berlindung di balik dalih ‘hanya bercanda’” dimana narasi ini menegaskan bahwa cyber sexual harassment memiliki dampak serius dan jangka panjang bagi korban.

Pada tahap **Information**, konten ini memuat informasi faktual dan normatif yaitu pada slide 5 yang berisi “data tren lima tahun terakhir yang menunjukkan bahwa KBGO relatif konsisten dan menjadi jenis kekerasan paling dominan” dan slide 7 yang berisi ”acuan hukum dan kerangka regulasi untuk penanganan kasus pelecehan seksual berbasis online” yang bertujuan untuk meningkatkan literasi publik, memperkuat legitimasi isu dan membangun dasar argumen bagi tuntutan advokasi. Sedangkan tahapan action dalam konten ini bersifat **advokatif** berbasis kebijakan dimana audiens diarahkan untuk terlibat secara kognitif dan normatif melalui pembacaan dokumen resmi serta pengakuan atas tuntutan perubahan struktural di lingkungan kampus. Dengan demikian konten ini termasuk konten advokasi karena ada penyampaian rekomendasi langsung kepada Universitas Indonesia, dorongan agar institusi kampus menangani kasus secara nyata dan menyeluruh, transparan dan akuntabel serta berkeadilan bagi korban.

Terakhir, konten keempat yang berjudul “Komnas Perempuan: Komdigi Jangan Tunda Urgensi Penanganan KBGO di Wilayah Kepulauan” dan konten kelima yang berjudul

“Rekomendasi Komnas Perempuan Untuk Pemerintah Daerah di Indonesia dalam Menangani KBGO di Wilayah Kepulauan” membentuk satu kesatuan komunikasi advokasi yang saling melengkapi melalui fungsi informasi, edukasi dan advokasi kebijakan. Kedua konten sama-sama menyajikan informasi berbasis data dan kajian, mulai dari lonjakan signifikan kasus KBGO periode 2017-2025, pemetaan tantangan korban terutama korban *cyber sexual harassment* seperti *texting*, *digital voyeurism* dan *transmogrification*. Sehingga, hambatan hambatan struktural berupa ketimpangan infrastruktur digital dan keterbatasan kapasitas aparat di wilayah kepulauan. **Informasi** tersebut berfungsi edukatif dengan membangun pemahaman publik bahwa kekerasan seksual digital bukan persoalan individual melainkan masalah sistemik yang membutuhkan intervensi negara. Pada tahap advokasi, kedua konten secara konsisten mendorong penguatan kebijakan melalui rekomendasi resmi kepada Komdigi dan pemerintah daerah. Sedangkan tahapan action dalam konten ini bersifat advokatif dan berbasis kebijakan dimana audiens diarahkan untuk terlibat secara kognitif dan normatif melalui pembacaan siaran pers serta kajian rekomendasi Komnas Perempuan yang memuat penanganan KBGO dan tuntutan penguatan kebijakan oleh institusi negara.

Secara garis besar kelima konten tersebut merepresentasikan bagaimana kekerasan seksual berbasis digital tidak hanya hadir sebagai pengalaman individual korban, tetapi juga sebagai persoalan struktural. Diperkuat oleh relasi kuasa, perkembangan teknologi digital termasuk AI serta ketimpangan kebijakan dan infrastruktur khususnya di wilayah kepulauan dan lingkungan kampus. Dari sisi kerangka komunikasi, konten-konten ini bergerak dominan pada tahap information karena berfokus pada penyampaian data, edukasi dan acuan hukum KBGO. Sementara tahap action hanya muncul secara terbatas pada satu konten sebagai bentuk dorongan perlindungan korban.

Sexploitation : Cyber Grooming

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 1 konten Komnas Perempuan yang termasuk kategori ***Sexploitation*** dalam bentuk ***Cyber Grooming*** yang berjudul “Waspada Grooming Menjerat Perempuan dan Anak Perempuan di Media Sosial” menunjukkan bahwa fokus konten adalah proses pendekatan bertahap pelaku, bukan pada kekerasan seksual yang sudah terjadi. Penjelasan bahwa *grooming* sering dilakukan melalui akun palsu semakin menegaskan ciri khas *cyber grooming* sebagai bentuk eksploitasi seksual berbasis digital. Konten ini berisi **informasi** penjelasan definisi grooming, uraian cara kerja grooming di media sosial, pemaparan taktik pelaku untuk menjerat korban yang disampaikan untuk meningkatkan pemahaman dan kewaspadaan khususnya bagi perempuan dan anak perempuan sebagai kelompok rentan. Selain itu, penggunaan hashtag #KekerasanSeksual, #KomnasPerempuan, #SexualGrooming dan #Waspada grooming menunjukkan fokus pada edukasi dan peningkatan kesadaran publik mengenai isu kekerasan seksual khususnya praktik sexual grooming di ruang digital. atasan penyintas dalam perencanaan pembangunan daerah. Caption menjelaskan bahwa ketimpangan infrastruktur dan keterbatasan kapasitas aparat menyebabkan korban KBGO di wilayah kepulauan menghadapi hambatan yang lebih besar dibanding wilayah lain. Hashtag yang digunakan mempertegas fokus pada perlindungan perempuan dan hak digital. Berdasarkan ICA Framework, konten ini termasuk tahap action karena berisi rekomendasi kebijakan yang ditujukan langsung kepada pemerintah daerah. Interpretasinya, Komnas Perempuan memanfaatkan Instagram sebagai instrumen advokasi digital untuk memperluas

jangkauan rekomendasi kebijakan sekaligus mendorong akuntabilitas pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan dan pemulihan korban KBGO di wilayah terpencil.

Malicious Distribution: Online Defamation

Berdasarkan hasil analisis, terdapat 6 konten Komnas Perempuan yang tergolong ke dalam ***malicious distribution*** yang terkait dengan ***online defamation***.

Konten pertama dengan judul “Komnas Perempuan Kawal Proses Peradilan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (G) terkait Kasus Siber dalam Aksi Massa” yang berkaitan dengan tindak pidana siber yang dilakukan oleh SB dan istrinya G. Tindak pidana tersebut dijelaskan pada slide 2 berupa penyebaran ujaran hasutan untuk melakukan penjarahan pada rumah salah satu anggota DPR RI melalui Facebook dan Whatsapp. Pada konten ini Komnas Perempuan menegaskan posisinya sebagai pemantau proses peradilan pada G yang merupakan perempuan berhadapan dengan hukum (PBH) yang rentan. Penggunaan media sosial sebagai wadah penyebaran hasutan yang dilakukan oleh G ini mengindikasikan adanya indikasi menuju ***malicious distribution*** yang berupa ***online defamation*** terutama jika dipertegas adanya potensi merusak nama baik, unsur fitnah, dan penyebaran informasi yang menyerang reputasi. Secara framework, konten ini hanya sampai pada tahap ***Information*** yang ditandai dengan adanya pernyataan yang menyebutkan sorotan kegiatan Komnas Perempuan seperti: “...Komnas Perempuan melakukan kunjungan ke Polda Metro Jaya...” di slide 4 dan “Komnas Perempuan turut memantau PBH lainnya melalui kunjungan ke beberapa Polres...” di slide 5, serta berita mengenai putusan sidang terhadap G di slide 8.

Konten kedua yang berjudul “Dari Layar ke Luka: Meneropong KBGO di Wilayah Kepulauan” juga dikategorikan sebagai ***malicious distribution*** yang berupa ***online defamation*** karena menunjukkan relevansi secara tidak langsung pada jenis-jenis Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang disebutkan secara eksplisit baik pada konten visual maupun *caption*. Konteks ini berkaitan dengan kajian yang disebutkan pada *caption* (link bit.ly/kbgo-kp2026) yang membahas secara spesifik mengenai kasus KBGO pada perempuan di wilayah kepulauan yang salah satunya dapat berpotensi menyebabkan pengalaman penyebaran fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, atau serangan reputasi melalui media digital yang berdampak pada korban. Sehingga konten ini dapat dikaitkan sebagai salah satu kategori ***malicious distribution*** secara kontekstual atau tema pembahasan. Pada tahap ICA Framework, konten ini hanya sampai tahap ***Information*** saja karena menyebutkan laporan dan informasi mengenai ulasan kajian terbaru yang dilakukan oleh Komnas Perempuan yang ditandai pada *caption* “Unduh dokumen pada tautan: bit.ly/kbgo-kp2026” dan *barcode* menuju dokumen ulasan.

Konten ketiga yang berjudul “Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Penanganan KBGO di Wilayah Kepulauan”, konten keempat “Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Kepolisian RI dalam Menangani KBGO di Wilayah Kepulauan”, konten kelima “Komnas Perempuan: Komdigi Jangan Tunda Urgensi Penanganan KBGO di Wilayah Kepulauan”, konten keenam “Rekomendasi Komnas Perempuan Untuk Pemerintah Daerah di Indonesia dalam Menangani KBGO di Wilayah Kepulauan” adalah contoh konten lainnya yang tergabung dalam kategori ***malicious distribution*** yang berkaitan dengan ***online defamation*** secara kontekstual karena adanya indikasi terjadinya dampak kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) pada perempuan di wilayah kepulauan yang berkaitan dengan risiko pencemaran nama baik korban di platform online akibat penyebaran konten-konten bermuatan

seksual. Kesamaan dari ketiga konten dari sisi ICA Framework adalah tahapannya yang hanya sampai pada kerangka informasi rekomendasi komnas perempuan terhadap penguatan kebijakan utama pada pihak-pihak terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kepolisian RI, Pemerintah Daerah, Kelompok Masyarakat pada konten “Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Penanganan KBGO di Wilayah Kepulauan”, Kepolisian Republik Indonesia pada konten “Rekomendasi Komnas Perempuan untuk Kepolisian RI dalam Menangani KBGO di Wilayah Kepulauan”, dan Komdigi (Komnas Perempuan: Komdigi Jangan Tunda Urgensi Penanganan KBGO di Wilayah Kepulauan).

Secara garis besar ditemukan adanya dominasi pembahasan mengenai *malicious distribution* yang terkait dengan *online defamation* secara kontekstual karena tidak langsung menyebutkan secara eksplisit mengenai kasus tertentu namun melalui pembahasan general dengan risiko adanya KBGO dari golongan *malicious distribution* pada subjek pembahasan dominan yaitu perempuan di wilayah kepulauan. Konten-konten yang diunggah juga menunjukkan adanya fokus pendekatan atau upaya Komnas Perempuan dengan pendekatan ICA Framework tahap *information* terhadap kebijakan dan perlindungan korban terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap 11 konten Instagram yang memenuhi kriteria penelitian, ditemukan bahwa isu KBGO direpresentasikan melalui empat kategori utama yaitu *online threats* (8 konten), *malicious distribution* (6 konten), *cyber sexual harassment* (5 konten) dan *sexploitation* (1 konten). Temuan ini menunjukkan bahwa Komnas Perempuan tidak hanya merespons satu bentuk kekerasan digital tetapi mencerminkan keragaman bentuk KBGO yang terjadi di ruang digital, dengan online threats sebagai isu yang paling dominan dikomunikasikan. Sejalan dengan data Catahu Komnas Perempuan yang menempatkan ancaman daring sebagai jenis KBGO paling banyak dilaporkan.

Dari sisi fungsi komunikasi dalam kerangka ICA, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi digital @komnasperempuan secara dominan berada pada tahap *information* dengan 10 dari 11 konten berfungsi menyebarkan informasi, data, laporan dan rekomendasi kebijakan kepada publik. Tahap *Community* tidak ditemukan secara eksplisit dalam konten yang dianalisis, artinya belum ada konten yang mengindikasikan upaya membangun dialog dua arah maupun keterlibatan komunitas secara aktif melalui platform instagram. Sementara itu, tahap *action* hanya muncul pada satu konten yaitu konten “Kekerasan Berbasis Gender Di Ruang Digital hingga Manipulasi AI” yang memuat langsung ajakan kepada publik untuk menggunakan kanal pengaduan KBGO resmi.

Secara keseluruhan, temuan ini mengonfirmasi bahwa fungsi advokasi Komnas Perempuan di Instagram lebih diwujudkan melalui advokasi berbasis kebijakan dan edukasi publik, bukan melalui mobilisasi langsung audiens. Konten yang diproduksi cenderung menempatkan publik sebagai informasi, bukan sebagai agen perubahan yang secara aktif didorong untuk berpartisipasi. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi Instagram @komnasperempuan sebagai ruang partisipasi publik dengan praktik komunikasi yang dijalankan yang ditemukan dalam penelitian Lovejoy dan Saxton (2012) terhadap organisasi profit lainnya.

REFERENSI

- Adawiyah, B. R. (2023). Analisis customer engagement pada akun media sosial Instagram Beda Sepatunya. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 4(3), 1523–1540.
- Arsyad, J. H., & Narulita, S. (2022). Perlindungan hukum korban kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam hukum positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(2), 10–11. <https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>
- Budiawan, A., Jabbar, Q., Fadhilah, A., & Qayyim, I. (2025). Representasi media terhadap kekerasan gender dalam basis politik. *Jurnal Politik*, 3(2), 1–24.
- Cantika, R. N. D., & Angeliie, D. (2025). Kekerasan berbasis gender online (KBGO) dalam konteks misogini dan seksisme pada media sosial X (Twitter). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 44.
- Chandramouli, A. (2021). Improving medical coding processes with data analytics: A SaaS product case study. *European Journal of Advances in Engineering and Technology*, 2021(8), 23–29. <https://zenodo.org/records/11079994>
- Dachi, K. (2026). *Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berbasis elektronik* [Tesis magister, Magister Ilmu Hukum].
- Gryzb, K., & Komor, M. (2023). Qualitative content analysis—a research method in social science. *Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review)*. <https://doi.org/10.12775/PBE.2023.032>
- Hootsuite. (2025). *Social media analytics data for Komnas Perempuan's Instagram account* [Unpublished internal report]. <https://hootsuite.com>
- Iman, A. N. (2025). Trauma, stigma, dan perlawanan perempuan dalam kekerasan digital berbasis gender: Studi kasus pada korban revenge porn di Indonesia. *Proceeding of the 5th ASPIKOM International Communication Conference (AICCON 2025)*, 1(1), 523–538.
- Julian, F. A., & Asmawati, W. O. (2024). Perempuan dan fenomena kekerasan berbasis gender online dalam media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial*.
- Komnas Perempuan. (2021). *Saran dan masukan Komnas Perempuan terhadap RUU perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* [Kertas kebijakan].
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara: Minimnya perlindungan dan pemulihan*. Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2025). *Siaran pers Komnas Perempuan tentang penyelesaian dugaan pelecehan seksual berbasis online di lingkungan kampus* [Siaran pers]. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-penyelesaian-dugaan-pelecehan-seksual-berbasis-online-di-lingkungan-kampus>
- Komnas Perempuan. (2026). *Siaran pers Komnas Perempuan: Komdigi jangan tunda urgensi penanganan KBGO di wilayah kepulauan*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-komdigi-jangan-tunda-urgensi-penanganan-kbgo-di-wilayah-kepulauan>
- Kusuma, F., & Susanto, D. (2025). *Keadilan hukum bagi suami korban kekerasan rumah tangga*. Penerbit Widina.
- Muslimah, F., Dewi, A. A., Aziz, E. A., Kamila, R. S. T., Annanto, A. P., Ghudzamir, A. A., & Syaputra, M. H. D. (2025). *Kekerasan berbasis gender online (KBGO): Upaya pencegahan di lingkungan universitas*. Penerbit P4I.
- Musyaffa, A., & Effendi, S. (2022). Kekerasan berbasis gender online dalam interaksi di media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*.
- Mustika, S., Corliana, T., Tiara, A., & Amir, Y. (2023). Penguatan pemahaman kekerasan berbasis gender online (KBGO) bagi guru-guru SMA Muhammadiyah 3 Jakarta Selatan.

- Warta LPM*, 26(1), 68–74. <https://doi.org/10.23917/warta.v26i1.800>
- Nurhaeni, I. D. A., Haryanti, R. H., Yuliani, S., Sajida, A. W. E. M., Rachmasari, A. O., Anggraini, A. P., Putri, G. N. A., & Lutfiannajwa, A. (2026). *Pencegahan kekerasan seksual berbasis komunitas*. Penerbit KBM Indonesia.
- Ramadhanti, G. A., & Mardiansyah, I. (2025). Membangun kesadaran digital dalam pencegahan kekerasan berbasis gender online pada remaja. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2).
- Shalatan, R., Sastro, E. L. A., Nenohai, J. H. B., Amalina, Z. N., Simone, P. N., & Ranjani, S. (2026). Kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan: Dampak psikologis dan tantangan penegakan hukum di era digital. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 3(3), 573–587. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v3i3.2454>
- Simamora, T. (2026). *Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan berbasis gender online (KBGO) berdasarkan UU TPKS* [Tesis, Universitas Kristen Indonesia].
- Zamsuri, A., Asril, E., Sadar, M., Walhidayat, Syahtriatna, & Turnandes, Y. (2024). Analisis engagement rate pada Instagram Universitas Lancang Kuning. *ZONasi: Jurnal Sistem Informasi*, 6(2), 388–398. <https://doi.org/10.31849/zn.v6i2.17904>